



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN
UPT DAERAH PUSKESMAS AMBAL II
Desa Sinungrejo RT 02/RW 03, Ambal, Kebumen
Telp 0287-6651712; 08112681972 Kode Pos 54392
Email : puskesmasambaldua@yahoo.com

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor: 441.1/KEP/104/VIII/2019

TENTANG
INOVASI MOLAR PINK

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
UNIT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk merawat dan mempertahankan gigi selama mungkin di wilayah kerja Puskesmas Ambal II;

b. bahwa untuk menurunkan angka kerusakan gigi tahap lanjut yang dapat mengakibatkan kehilangan atau infeksi gigi dan mulut;

c. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap *caries* pada permukaan gigi geraham molar yang pertama kali tumbuh;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b dan c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Inovasi *Molar Pink*;

Mengingat : 1. Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang- Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2005

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1415/Menkes/SK/X/2005 tentang Kebijakan Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 39/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kedokteran Gigi Keluarga;
7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG INOVASI *MOLAR PINK*.

KESATU : Tim *Molar Pink* terdiri dari :

No	Nama / NIP	Jabatan
1.	drg. Erawati Kusuma Dewi NIP. 19710524 200212 2 007	Dokter gigi
2.	Rosiana Tyas A, Amd.KG NIP. 19890730 201101 2 005	Perawat gigi

KEDUA : Sasaran kegiatan adalah anak sekolah usia 5-8 tahun.

KETIGA : Tugas Tim *Molar Pink* adalah :

1. Mengenalkan cara, sikat gigi dan waktu yang tepat untuk melakukan sikat gigi.
2. Memantau kegiatan sikat gigi bersama.
3. Memantau pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut

4. Melakukan penyuluhan pada orangtua sasaran.
5. Melakukan pemberdayaan kepada kepala sekolah, guru, orang tua sasaran dan karyawan Puskesmas Ambal II.
6. Memberikan lapisan perlindungan (*fissure protection*) di permukaan gigi molar (geraham) pertama pemanen yang masih utuh.
7. Melakukan evaluasi tumpatan molar pink setahun sekali.
8. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Ambal II.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Puskesmas yang sah

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan.

KEENAM : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 061.9/KEP/13/II/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 3 Agustus 2019

KEPALA UNIT PELAKSANA DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

ERAWATI KUSUMA DEWI